



PUTUSAN

NOMOR 447/Pdt.G/2015/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai
Penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA Menirnbang, bahwa

penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02

Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Pangkajene dengan register perkara Nomor 447/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 02

Desember 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx, pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 1995 sebagaimana tercanturn dalam Kutipan Akta Nikah 112/1 A/III/ 1995, tanggal 31 Juli 1995 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No. 447/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Xxxxxx, No 127 A , Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx selama kurang lebih 20 tahun, terdapat 3 orang anak yang masing-masing bernama: 2.1.Nirwana, perempuan umur 19 tahun; 2.2.Muh. Yusuf, Laki-laki umur 8 tahun; 2.3.Nirmala, perempuan umur 7 tahun;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1.Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT), sehingga mengakibatkan memar di bagian anggota tubuh Penggugat; 4.2.Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk; 4.3.Bahwa Tergugat sering marah, dan apabila sedang marah Tergugat sering mengancam untuk membunuh Penggugat; 4.4.Bahwa Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama; 4.5.Bahwa Tergugat bersifat egois, mementingkan dirinya sendiri; 4.6.Bahwa Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 27 Nopember tahun 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2dari 13 Hal. Put. No. 447//Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ramlah binti Koro, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, t^hmpat .

tinggal di Kampung Balang, RT 004, RW 004, Desa Bireng Ere, ,
Kecamatan ;

Xxxxxxi. Kabupaten Pangkep, dan memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx selama 20 (dua Puluh) tahun telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya jika saksi berkunjung ke rumah penggugat;
 - Bahwa saksi tahu tergugat sering melakukan kekerasan fisik yakni memukul penggugat hingga bagian lengannya luka memar, dan saya bawa penggugat ke Rumah Sakit Wahidin Xxxxxx untuk di Visum akan tetapi Dokter tidak mengijinkan karena tidak ada keterangan Laporan dari Kepolisian;
 - Bahwa saksi tahu masalah yang sering dipertengorkan penggugat dan tergugat yaitukarena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, tergugat egois, dan suka cemburu;
 - Bahwa saksi tahu tergugat suka marah, dan jika tergugat marah tergugat sering mengusir dan mengancam untuk membunuh penggugat bahkan tergugat sering menyuruh penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi tahu sejak tanggal 27 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h
i
n

gga sekarang penggugat meninggalkan tergugat karena
penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap tergugat;

Hal.4dari 13 Hal. Put.
No.
447//Pdt.G/2015/PA.
Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat namun tidak berhasil;
2. Rosmayanti binti Sakka, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Asrama Haji Sudiang, Nomor 54, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota XXXXXX, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat bernama XXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX selama 20 (dua Puluh) tahun telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2015 penggugat dan tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena waktu itu saksi masih tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat di rumah orang tua di XXXXXX;
 - Bahwa saksi tahu masalah penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, egois dan suka cemburu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat minum-minuman keras akan tetapi saksi sering mencium bau Ballo jika tergugat pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tahu tergugat suka marah dan jika dalam keadaan marah tergugat sering memukul penggugat sampai babakbelur dan mengancam untuk membunuh penggugat, dan tergugat sering menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 November 2015 hingga sekarang;

Hal.5 dari 13 Hal. Put. No. 447/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tahu penggugat yang pergi meninggalkan tempat ke.dfcrrham^ bersama karena penggugat sudah tidak tahan atas perlakuan tCTgjjgafe**^^ kepada penggugat;

- Bahwa saksi tahu selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada lagi komunikasi antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Banwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat/verstek *{default judgement}*;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal.6 dari 13 Hal. Put. No.
447//Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 8, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2004 telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 20 (dua puluh) tahun, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan

Hal.7 dari 13 Hal. Put. No. 447/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai tiga orang anak, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Maret 2015 disebabkan karena antara penggugat dan tergugat sering bertengkar, karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat egois dan suka cemburu, adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa penyebab lain ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat suka marah dan jika marah tergugat mengancam untuk membunuh penggugat dan sering menyuruh penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, adalah fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat, mengenai penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 November 2015 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan

Hal.8 dari 13 Hal. Put. No. 447//Pdt.G/2015/PA.Pkj
Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekcjta pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat
mengenai sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergu saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
gat oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah
tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo.
perna Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan saksi
h tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima
berko sebagai alat bukti;

muni Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 penggugat
kasi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada
dan apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang
mena saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

fkahi Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas
peng dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- gugat
1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
 2. Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat egois dan suka cemburu, tergugat suka marah dan jika dalam keadaan marah tergugat sering memukul penggugat dan mengancam untuk membunuh penggugat, dan tergugat sering menyuruh penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;
 3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 27 November hingga sekarang, dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi bahkan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 4. Bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan tergugat;
- adala
- h
- fakta
- yang
- diliha
- t,
- diden
- gar
- dan
- diala
- mi
- sendi
- ri
- oleh

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No.
447//Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa
fakta-fakta hukum tersebut,
dihadapkan dengan tya\$-
^¥-^<| ■// dalil gugatan
penggugat,
mengindikasikan bahwa
rumah tangga penggugat
dari,^^ // tergugat telah
kehilangan makna dan
tujuan perkawinan
sebagaimana.....^
diamanatkan baik dalam
syariat islam maupun
dalam perundang-
undangan yang berlaku
tentang perkawinan, hal
itu diwujudkan dengan
keadaan penggugat dan
tergugat yang telah hidup
terpisah selama lebih
kurang 3 (tiga) bulan
tanpa saling
memperdulikan satu
sama lain hingga
perkara ini disidangkan,
sehingga hal ini tentu
bukanlah satu kondisi yang
wajar dalam suatu
kehidupan rumah tangga,
tergugat pada dasarnya
tidak lagi memiliki rasa
kasih sayang dan tanggung
jawab terhadap penggugat
selaku sikap yang
selayaknya diperlihatkan
seorang suami sebagai
pelindung dan pengayom
terhadap istrinya,
sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Tergugat telah mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga, namun dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*main monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati penggugat agar rumah tangganya dengan tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk (*qarinah*) bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit

Hal.10 dari 13 Hal. Put. No. 447//Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan

dalam Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا يَدْعُوهُم بَيْنَ يَدَيْهِمْ يُفِيتُ بِهِمْ

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

7- *X-^a il ^jx j-=>x. j jj_Jall Clii I J) 4_iib Aiila , -Ja\ illl^SuaI iVn^j ^alll ^ . 'A qll ^Ja I . lUaJ fji Ig] jj aj

وَالَّذِينَ

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 447/Pdt.G/2015/PA.Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah *hapin* persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat (*fefiar^J'./*), dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* tergugat terhadap penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kota XXXXXX, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, XXXXXX terhadap penggugat, Ratnawati binti Sakka;

Hal.12 dari 13 Hal. Put. No. 447//Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyarnpaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Xxxxxx;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nikmawati, S.HI, M.H., dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Arfiah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

im Anggota
ikmawati, S.HI, M.H.
Hadi Riyanto, S.HI.,M.HI.
Ketua Majelis
Dra. Hartini Ahada, M.H.

METERAI
TEMBEL
49629A
6000
DJP

r
Hat

Nikm

Mahmui

Panitera Pengganti

Hj. Arfiah, p.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|---------------|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 | 4. Redaksi |
| 2. ATK Perkara | | 5. Meterai |
| 3. Panggilan | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 50.000,00

Rp. 5.000,00

Rp. 330.000,00

Rp. 6.000.00

J u m l a h

Rp 421.000,00,(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal.13 dari 13 Hal. Put. No. 447//Pdt.G/2015/PAPkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)